



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
18. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Tanjungpinang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Kota Tanjungpinang.
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan pada satuan organisasi yang ditetapkan di dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TP Pegawai ASN adalah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diterima di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah

yang diberikan berdasarkan, beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

17. Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat ITPP adalah persentase untuk menghitung Besaran Basic Tambahan Penghasilan melalui pengalihan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
18. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat *Basic* TP Pegawai ASN adalah nominal hasil pengalihan tunjangan kinerja pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan dikali dengan Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai dan dijadikan dasar untuk menghitung standar harga satuan permasing-masing tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TP Pegawai ASN-BBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam pelaksanaan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TP Pegawai ASN-BPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut TP Pegawai ASN-BKK adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

22. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut TP Pegawai ASN-BKP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata cara perencanaan, pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah agar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilaksanakan dengan memiliki kepastian hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh yang dibebankan pada APBD.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. Prinsip-Prinsip Pemberian TP Pegawai ASN;
  - b. Tata Cara Persetujuan TP Pegawai ASN;
  - c. Klasifikasi TP Pegawai ASN;
  - d. Peringkat dan Besaran TP Pegawai ASN;
  - e. Ketentuan Penganggaran TP Pegawai ASN;
  - f. Pemberian dan Pengurangan TP Pegawai ASN; dan
  - g. Ketentuan Pembayaran TP Pegawai ASN.

### BAB II PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TP PEGAWAI ASN

#### Pasal 3

Pemberian TP Pegawai ASN menggunakan prinsip-prinsip:

- a. Akuntabel, maksudnya adalah TP Pegawai ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Proporsionalitas, maksudnya adalah pemberian, TP Pegawai ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- c. efektif dan efisien, maksudnya adalah pemberian TP Pegawai ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- d. keadilan dan kesetaraan, maksudnya adalah pemberian TP Pegawai ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai pegawai;
- e. kesejahteraan, maksudnya adalah pemberian, TP Pegawai ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai; dan



- f. optimalisasi, maksudnya adalah pemberian TP Pegawai ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III  
TATA CARA PERSETUJUAN TP PEGAWAI ASN  
Bagian Kesatu  
Pembentukan Tim

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya unsur Perangkat Daerah yang terdiri dari:
  - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang bertugas melakukan perhitungan terkait, persentase dan satuan harga sebagai dasar penganggaran Tambahan Penghasilan;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, bertugas memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan;
  - d. Inspektorat Daerah, bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya; dan
  - f. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah bertugas memfasilitasi Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pemberian TP Pegawai ASN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TP Pegawai ASN melalui Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan analisa jabatan secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. menetapkan jabatan pelaksana secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. melakukan analisa beban kerja secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- d. menetapkan Kelas Jabatan sesuai perundang-undangan setelah dilakukan pembinaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### Bagian Ketiga Mekanisme Penetapan TP Pegawai ASN

#### Pasal 6

Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat memberikan TP Pegawai ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau pertimbangan lain dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi keuangan daerah.

### Bagian Keempat Penetapan Besaran TP Pegawai ASN

#### Pasal 7

Kebijakan pemberian TP Pegawai ASN berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. alokasi anggaran TP Pegawai ASN sekurang-kurangnya sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b. dalam peningkatan kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Alokasi Anggaran TP Pegawai ASN di ruang lingkup Inspektorat Daerah lebih besar dari TP Pegawai ASN Perangkat Daerah lain, dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah;
- c. dalam mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, mendorong kinerja aparatur penyelenggaraan administrasi kependudukan yang optimal, minim dari pungutan liar dan korupsi serta dikarenakan beban kerja tinggi, kondisi kerja dan resiko hukum pekerjaan maka TP Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disetarakan dengan TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah;
- d. dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar dan korupsi, serta tindak pidana korupsi melalui jual beli jabatan, dan pengendalian pemberian belanja pegawai pada APBD Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berdampak resiko hukum pekerjaan, maka TP Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, lebih tinggi dengan TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah selain yang melaksanakan urusan pemerintahan umum pada Sekretariat Daerah termasuk Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengawasan, Keuangan, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Perencanaan, Administrasi Kependudukan, Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah;

e. penetapan Besaran TP Pegawai ASN didasarkan ITPP yang sama dengan perhitungan Tahun 2021, dengan parameter:

1. Kelas Jabatan yang ditetapkan berdasarkan hasil validasi jabatan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Besaran Tambahan Penghasilan dengan mempedomani Tunjangan Kinerja BPK-RI per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni:

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja/ Kelas Jabatan
1	16	36,870,000
2	15	29,286,000
3	14	22,295,000
4	13	20,010,000
5	12	16,000,000
6	11	12,370,000
7	10	10,760,000
8	9	9,360,000
9	8	7,523,000
10	7	6,633,000
11	6	5,764,000
12	5	4,807,000
13	4	2,849,000
14	3	2,354,000
15	2	1,947,000
16	1	1,540,000

2. Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) sebagaimana mempedomani *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*, yang menetapkan untuk Kota Tanjungpinang berada dalam Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,7;
3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana mempedomani *Katalog 7102025 Badan Pusat Statistik untuk Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2020*, dengan formulasi: IKK Kota Tanjungpinang dibagi IKK Jakarta Pusat atau  $115,33/108,34 = 1,06$ ;

4. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
- a) variable pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) yang terdiri dari:
    - 1) opini Laporan Keuangan untuk Tahun 2019, berdasarkan *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 NOMOR 78.B/LHP/XVIII.TJP/05/2020* dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dengan Nilai 1,000 atau 0,3% atau 300;
    - 2) laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terakhir Tahun 2018, berdasarkan *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2017*, Peringkat Nomor 46 Daerah Kota Secara Nasional dengan Skor 3,0175 dengan status “Sangat Tinggi” dengan Nilai 1,000 atau 0,25% atau 250;
    - 3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah, berdasarkan *Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 060.1/1901/1.3.02/2019*, Hal Penyampaian Hasil Analisis Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, dengan Nilai Kematangan Organisasi yang berjumlah 41,83 dengan tingkat kematangan “Tinggi” dengan Nilai 800 atau 0,08% atau 80;
    - 4) Indeks Inovasi Daerah terakhir Tahun 2019, berdasarkan <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>, dengan nilai 50,90 “kurang inovatif” poin 1-300 dengan Nilai 400 atau 0,012% atau 12;
    - 5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah terakhir Tahun 2019, berdasarkan *Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 060.1/1902/1.3.02/2019* dengan keterangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Belum Melakukan Proses Penilaian Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,5 dengan Nilai prestasi kerja “Kurang” dengan Nilai 200 atau 0,036% atau 36;
    - 6) rasio Belanja Perjalanan Dinas terakhir Tahun Anggaran 2020 terhadap belanja daerah di luar belanja pegawai, berdasarkan *Surat Keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang Nomor: 910/282/4.4.02/2020*, dengan rasio 6,65%, dengan besaran diatas 6,01% - 8% dengan Nilai 400 atau 0,08% atau 8; dan
    - 7) skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, berdasarkan *Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/640/Rb.06/2019* Hal Hasil

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, dengan nilai 67,45 dengan kategori “B” atau naik dari 66,36 pada tahun sebelumnya, dengan Indeks 61–70 dengan Nilai 600 atau 0,012% atau 12.

- b) variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen) yang terdiri dari:
- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan *Data BPS Indeks Pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Oleh Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang (Katalog: 4102002.2172, Bab 4 Halaman 48)* dengan Besaran IPM 70 sampai dengan 79 dengan Nilai 750 atau 0.045% atau 45; dan
  - 2) Indeks Gini Ratio (IGR), Data BPS <https://kepri.bps.go.id/dynamictable/2015/09/17/25/gini-rasio.html> dengan Besaran IGR 0,20 sampai dengan 0,35 dengan Nilai 1000 atau 0.04% atau 40.
- c) Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
- $$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \text{ atau} \\ \text{SKIPD} &= (300 + 250 + 80 + 12 + 36 + 8 + 12) + (45 + 40) \\ &= (698) + (85) \\ &= 783 \end{aligned}$$
- d) Indeks Penyelenggaraan Pemda (IPP) dengan skor 701 s.d 800: Bobot 0,90.

5. bobot ITPP Pemerintah Daerah dihitung dengan Formulasi:

$$\begin{aligned} \text{ITPP} &= (\text{IKF}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPP}) \text{ atau} \\ \text{ITPP} &= (0,7) \times (1,064519107) \times (0,90) \\ &= 0,670647037 \text{ atau } 67,0647037\% \end{aligned}$$

6. besaran *Basic* Tambahan Penghasilan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dihitung dengan Formulasi:

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja/ Kelas Jabatan BPK-RI	ITPP	Basic Tambahan Penghasilan Kota Tanjungpinang/Kelas Jabatan
1	2	3	4	5
1	16	36,870,000	67,0647037 %	24.726.756
2	15	29,286,000		19.640.569
3	14	22,295,000		14.952.076
4	13	20,010,000		13.419.647
5	12	16,000,000		10.730.353
6	11	12,370,000		8.295.904
7	10	10,760,000		7.216.162
8	9	9,360,000		6.277.256
9	8	7,523,000		5.045.278
10	7	6,633,000		4.448.402
11	6	5,764,000		3.865.610
12	5	4,807,000		3.223.800

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja/ Kelas Jabatan BPK-RI	ITPP	Basic Tambahan Penghasilan Kota Tanjungpinang/Kelas Jabatan
1	2	3	4	5
13	4	2,849,000		1.910.673
14	3	2,354,000		1.578.703
15	2	1,947,000		1.305.750
16	1	1,540,000		1.032.796

BAB IV  
KLASIFIKASI TP PEGAWAI ASN  
Kriteria

Pasal 8

Pemberian TP Pegawai ASN Daerah dibagi atas kriteria pembagian sebagai berikut:

- a. TP Pegawai ASN-BBK diberikan kepada pegawai dengan kriteria:
  1. yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan termasuk penyelenggaraan pelayanan yang mengharuskan Perangkat Daerah melakukan lembur pada hari kerja efektif dan hari libur;
  2. pegawai yang menerima TP Pegawai ASN-BBK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang menerima pembayaran dua kali melalui uang lembur/makan lembur dan Honorarium Kegiatan;
  3. pegawai yang menerima Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Unit Daerah (UPTD-BLUD), Jasa Kapitasi pada UPTD Puskesmas Non BLUD, Tambahan Penghasilan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Sertifikasi pada Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan, dilarang menerima pembayaran dua kali melalui TP Pegawai ASN-BBK;
  4. pegawai yang ditetapkan dapat menerima TP Pegawai ASN-BBK adalah seluruh jabatan pegawai ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah kecuali Pegawai sebagaimana dimaksud angka 3; dan
  5. besaran persentase TP Pegawai ASN-BBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- b. TP Pegawai ASN-BPK diberikan kepada pegawai dengan kriteria:
  1. yang dalam melaksanakan tugas memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahlian dan diakui oleh pimpinan melalui pengisian form aktifitas dan penilaian kinerja sebagai realisasi dari sasaran kinerja pegawai pada setiap akhir periode bulan;

2. pengisian form aktifitas dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud angka 1, diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri;
  3. Pegawai yang menerima TP Pegawai ASN-BPK, dilarang menerima pembayaran honor-honor sebagai narasumber atau kepanitiaan kegiatan atas penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dari belanja APBD; dan
  4. besaran persentase TP Pegawai ASN-BPK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. TP Pegawai ASN-BKK diberikan kepada pegawai dengan kriteria:
1. Pemerintah Daerah dalam memberikan TP Pegawai ASN-BKK perlu memperhatikan kriteria, parameter, dan pertimbangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
    - a) pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, sebagaimana mempedomani peraturan perundang-undangan, Keputusan dan Surat Menteri Dalam Negeri dalam upaya mendorong kinerja aparatur yang lebih optimal, minim pungutan liar, korupsi yang dapat berdampak pada permasalahan hukum pada jabatan yang terkait dengan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, yakni:
      - 1) jabatan dengan tugas tambahan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat yang melaksanakan fungsi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengawas Intern Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah, Pejabat dan Pegawai Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan BLUD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara, Bendahara Pembantu, Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan fungsi perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
      - 2) jabatan dengan tugas tambahan terkait Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat dan Pegawai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penilai, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
      - 3) jabatan dengan tugas pokok dan tugas tambahan terkait Unit Pengadaan Barang dan Jasa termasuk Pejabat dan Pegawai pada Unit Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah,

Pejabat dan Pegawai yang memiliki tugas pokok atau tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja, Kelompok Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen; dan

- 4) pejabat dan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan bidang pekerjaan terkait fungsi pelayanan yang rentan dengan pungutan liar yang berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kerja.
- b) pekerjaan yang dalam tingkatan dan kondisi tertentu berkaitan langsung dengan penyakit menular dan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif seperti layanan laboratorium, *laundry*, dan radiologi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni:
- 1) Pejabat dan pegawai pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Khusus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas baik secara langsung maupun tidak langsung yang melaksanakan penanganan penyakit menular, baik pada poli, ruang instalasi, ruang perawatan, dan konseling oleh instalasi gizi;
  - 2) pejabat dan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Khusus Badan Layanan Umum Daerah (BUD), UPT Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Puskesmas secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan laboratorium, *laundry*, dan radiologi; dan
  - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja pada pekerjaan di bidang pengolahan limbah dan sampah, mesin, teknis, konstruksi kelistrikan, petugas keamanan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Ketentraman dan Ketertiban, ajudan, pengemudi dan petugas kebersihan yakni:
    - a) Pejabat dan Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan limbah dan sampah termasuk mesin dan alat pengelolaan lainnya;



- b) pejabat dan Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPTD Sistem Pengelolaan Air Minum yang secara langsung berhubungan dengan teknis, konstruksi, jaringan, drainase dan bidang teknis lainnya termasuk mesin dan alat pengelolaan lainnya;
- c) Pejabat dan Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawaan Permukiman dan Pertamanan yang secara langsung berhubungan dengan teknis kelistrikan, konstruksi, jaringan, drainase perumahan, sarana prasarana umum dan bidang teknis lainnya termasuk mesin dan alat pengelolaan lainnya;
- d) Pejabat dan Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam melakukan tugas pengamanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Ketentraman dan Ketertiban termasuk penanganan pencegahan COVID-19;
- e) Pejabat dan Pegawai pada Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam pengamanan dan pengendalian lalu lintas baik darat, laut dan udara termasuk penanganan pencegahan COVID-19;
- f) Pejabat dan Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam pengamanan, pengendalian dan pencegahan bencana alam dan non alam, termasuk penanganan pencegahan COVID-19;
- g) Pegawai pada Perangkat Daerah yang ditunjuk atau dengan jabatan tambahan sebagai ajudan pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretaris Daerah;
- h) Pegawai pada Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Jabatan Pengemudi *Ambulance* yang berada pada Kelas Jabatan 4 (empat), Jabatan Pengemudi dan Juru Pungut pada Kelas Jabatan 3 (tiga) dan Jabatan Pramু pada Kelas Jabatan 1 (satu); dan
- i) Dengan pertimbangan kesenjangan, masa kerja dan Pajak Penghasilan yang dibebankan, Pegawai dengan kualifikasi pangkat dan golongan ruang IV (empat) yang mengisi jabatan ASN pada Kelas Jabatan 9 (sembilan), Kelas Jabatan (8), Kelas Jabatan (7) dan golongan ruang III (tiga) yang mengisi jabatan ASN pada Kelas Jabatan 6 (enam) dan Kelas Jabatan 5 (lima) dapat diberikan TP Pegawai ASN-BKK.

- d. TP Pegawai ASN-BKP diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria:
1. yang dalam melaksanakan tugas memerlukan keterampilan khusus atau memerlukan profesi khusus, seperti Akuntan, *Chartered Accountant* (CA) pada Pengelola Keuangan, *Certified Forensic Auditor* (CFrA) pada Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah, Arsitek pada ahli rancang bangun dan/atau ahli lingkungan dan Dokter Spesialis yang menjalankan profesinya dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan di Pemerintah Kota Tanjungpinang;
  2. kualifikasi pegawai atau jabatan yang sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
  3. diberikan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah, seperti—Jabatan Pimpinan Tinggi Tertinggi yakni Sekretaris Daerah yang berada pada Kelas Jabatan 15 (lima belas); dan
  4. besaran TP Pegawai ASN-BKP minimal diberikan 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN per Kelas Jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
PERINGKAT DAN BESARAN TP PEGAWAI ASN  
Bagian Kesatu  
Peringkat

Pasal 9

Penentuan tingkatan alokasi anggaran TP Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah berlaku ketentuan:

- a. tingkatan peringkat dan besaran TP Pegawai ASN berdasarkan Kelas Jabatan yang sama sebagai berikut:
  1. Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
  2. Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan Kelas Jabatan yang tersedia; dan
  3. Perangkat Daerah Lainnya, di luar Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah.
- b. perbedaan tingkatan tersebut berada pada TP Pegawai ASN-BBK dan TP Pegawai ASN-BPK, sedangkan TP Pegawai ASN-BKK disesuaikan dengan karakteristik kondisi kerja masing-masing jabatan pada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Persentase TP Pegawai ASN BBK

Pasal 10

- (1) TP Pegawai ASN-BBK Sekretaris Daerah pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- (2) TP Pegawai ASN-BBK pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, berlaku ketentuan:
  - a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - b. Kelas 13 (tiga belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 12 (dua belas) dan Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 10 (sembilan), Kelas Jabatan 9 (sembilan) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf d pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf e pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf f pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) TP Pegawai ASN-BBK pada Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, berlaku ketentuan:
  - a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;

- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) dan Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
  - c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
  - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf d pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf e pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) TP Pegawai ASN-BBK pada Perangkat Daerah Lainnya selain Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) dan Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan 12 (dua belas) dan Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
  - c. Kelas Jabatan 10 (sepuluh), Kelas Jabatan 9 (sembilan) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan 10 (sepuluh), Kelas Jabatan 9 (sembilan) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
  - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c pada Perangkat Daerah berkenaan;

- e. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf d pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf e pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - g. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf f pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - h. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf e pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - i. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TP Pegawai ASN-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (5) TP Pegawai ASN-BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i, tidak berlaku pada Jabatan Fungsional di Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memberikan Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah, Jasa Kapitasi pada UPTD Puskesmas Non BLUD dan Dinas Pendidikan yang memberikan Tambahan Penghasilan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru PNSD.

Bagian Ketiga  
Persentase TP Pegawai ASN-BPK

Pasal 11

- (1) TP Pegawai ASN-BPK pada Sekretaris Daerah pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- (2) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah selain Sekretaris Daerah ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah berkenaan.

- (3) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Lain selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik, Pamong Pelajar dan Guru Pelaksana pada Dinas Pendidikan ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) TP Pegawai ASN-BPK pada Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan Pelaksana Guru pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 75,00% (tujuh puluh lima koma nol persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 91,67% (sembilan puluh satu koma enam tujuh persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) guru pelaksana pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 100,00% (seratus persen koma nol persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat  
Persentase TP Pegawai ASN-BKK

Pasal 12

- (1) TP Pegawai ASN-BKK Sekretaris Daerah pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 155% (seratus lima puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- (2) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan 13 (tiga belas) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 35 % (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional dengan kondisi kerja keselamatan bekerja kearsipan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 109,84% (seratus sembilan koma delapan empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Penyusun, dan Analis dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu ditetapkan maksimal 22,00% (dua puluh dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana Pengelola dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu ditetapkan maksimal 55,29% (lima puluh lima koma duasebelas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- j. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu ditetapkan maksimal 91,90% (sembilan puluh satu koma sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan
- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 30,41% (tiga puluh koma empat satu persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- l. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analis, dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- m. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana Analis, Pengelola, Petugas, Pemandu, dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- n. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pranata, Pengadministrasi dan Teknisi dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 37,60% (tiga puluh tujuh koma enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- o. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Pembantu Bendahara ditetapkan maksimal 21,72% (dua puluh satu koma tujuh dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- p. Kelas Jabatan 5 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pembantu Bendahara ditetapkan maksimal 29,98% (dua puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- q. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- r. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pembantu Bendahara dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 55,58% (lima puluh lima koma lima delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;



- s. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Ajudan ditetapkan maksimal 82,58% (delapan puluh dua koma lima delapan persen), dan Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana Ajudan ditetapkan maksimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Ajudan ditetapkan maksimal 175,49% (seratus tujuh puluh lima koma empat sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - t. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana/TNI/Polri dengan penugasan Pengawal Pribadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - u. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Teknisi, dengan penugasan pada Jabatan Pengelola, Petugas, dan Pranata, ditetapkan maksimal 31,60% (tiga puluh satu koma enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - v. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf g sampai huruf u ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) TP Pegawai ASN-BKK pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Pembantu Bendahara ditetapkan maksimal 21,72% (dua puluh satu koma tujuh dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis, dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) atau maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Kelompok Kerja dan Kelompok Pemilihan Unit Layanan Pengadaan ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - g. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana Pranata, dengan penugasan selaku pranata barang dan jasa, dan Kelompok Pemilihan, ditetapkan maksimal 104,77% (seratus empat koma tujuh tujuh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, dengan penugasan selaku Pengendalian, pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik, ditetapkan maksimal 73,35% (tujuh puluh tiga koma tiga lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain huruf d sampai dengan huruf g ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 140% (seratus empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 100% (seratus persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 71,69% (tujuh puluh satu koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 66,29% (enam puluh enam koma dua sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pelaksana Sistem Pengendalian Internal selaku Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ditetapkan maksimal 66,29% (enam puluh enam koma dua sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, termasuk dengan penugasan selaku Bendahara, dan Staf PPK-SKPD, selain huruf g sampai dengan huruf h ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (5) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 140% (seratus empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 100% (seratus persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 77,65 % (tujuh puluh tujuh koma enam lima persen) pada golongan ruang IV (empat);
- e. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 138,19% (seratus tiga puluh delapan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 7 (lima), pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 52,14% (lima puluh dua koma satu empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 94,99% (sembilan puluh empat koma sembilan sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 52,14% (lima puluh dua koma satu empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- j. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - k. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (6) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 120% (seratus dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 66,50 % (enam puluh enam koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
  - e. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 10 (sepuluh), Kelas Jabatan 9 (sembilan), dan Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 34,76% (tiga puluh empat koma tujuh enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - i. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 71,01% (tujuh puluh satu koma nol satu persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - j. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 34,76% (tiga puluh empat koma tujuh enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - k. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - l. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana disebut pada huruf g sampai dengan huruf j, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (7) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- m. Kelas Jabatan 11 (sebelas), Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional Kepala Sekolah dengan penugasan selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pembuat Komitmen, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Sekolah Dasar ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku selaku staf PPK SKPD ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Fungsional Guru Madya, dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 5,36% (lima koma tiga enam persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- k. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional Guru Muda, dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 7,09% (tujuh koma nol sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- l. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional Guru Pertama, dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 8,82% (delapan koma delapan puluh dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- m. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analisis, dan Guru Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- n. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Guru Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 11,51% (sebelas koma lima satu persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- o. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Guru Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 13,80% (tiga belas koma delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- p. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi di Sekolah Menengah Pertama, dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 69,19% (enam sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- q. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Fungsional Guru Madya, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 4,66% (empat koma enam enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- r. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional Guru Muda, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 6,16% (enam koma satu



enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- s. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional Guru Pertama, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 7,66% (tujuh koma enam enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- t. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Guru Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- u. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Fungsional Guru Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 11,99% (sebelas koma sembilan sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- v. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi di Sekolah Menengah Pertama, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup Sekolah Menengah Pertama, ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

(8) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan

maksimal 50% (lima persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan* berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 66,50 % (enam puluh enam koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);

- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan)* pada golongan ruang III (tiga) dan 60,90 % (enam puluh koma sembilan nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
- f. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan* berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 96,79% (sembilan puluh enam koma tujuh sembilan persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan* berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analis, Pengawas, dan Pemeriksa dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu ditetapkan maksimal 24,76% (dua puluh empat koma tujuh enam persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan* berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu ditetapkan maksimal 89,56% (delapan puluh sembilan koma lima enam persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan* berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, dan Pemeliharaan dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu ditetapkan maksimal 34,76% (tiga puluh empat koma tujuh enam persen) atau yang tertinggi untuk Jabatan Pelaksana Pemeliharaan Penerangan Jalan dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan* berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 24,76% (dua puluh empat koma tujuh enam persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan* berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- l. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 59,02% (lima puluh sembilan koma nol dua persen) dari *Basic TP*

Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- m. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 59,02% (lima puluh sembilan koma nol dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - n. Kelas Jabatan 6 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pemeliharaan ditetapkan maksimal 22,69% (dua puluh dua koma enam sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - o. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Operator, Juru Survey, Pranata Taman, Teknisi, dan Pengawas ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - p. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf n ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (9) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum (UPTD-SPAM) pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 41,03% (empat puluh satu koma nol tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- e. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Operator, Pemeliharaan dan teknisi selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf d ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- f. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf e ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(10) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 44,15% (empat puluh empat koma lima belas persen) pada golongan ruang IV (empat);
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 38,50% (tiga puluh delapan koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
- f. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
  - h. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 96,79% (sembilan puluh enam koma tujuh sembilan persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
  - i. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 22,99% (dua puluh dua koma sembilan sembilan persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
  - j. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 26,07% (dua puluh enam koma nol tujuh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
  - k. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengelola dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 50,81% (lima puluh koma delapan satu persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*; dan
  - l. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*.
- (11) TP Pegawai ASN-BKK UPTD Khusus Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
  - b. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
  - c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan

- maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - g. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - h. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan maksimal 59,02% (lima puluh sembilan koma nol dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 26,07% (dua puluh enam koma nol tujuh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - j. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - k. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - l. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- m. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- n. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- o. Seluruh Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan pelayanan medis dan non medis ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(12) TP Pegawai ASN-BKK UPTD UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan, UPT Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD seluruh Puskesmas pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 11 (sebelas) dan Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional yang mendapat tugas tambahan selaku Kepala Unit ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 32,58 (tiga puluh dua koma lima delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 44,20% (empat puluh empat koma dua nol persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- f. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 59% (lima puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan

- pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - h. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
  - i. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
  - j. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 19,45% (sembilan belas koma empat lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
  - k. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 30,52% (tiga puluh koma lima dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
  - l. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - m. Seluruh Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional selain sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i sampai dengan huruf j yang melaksanakan penugasan tenaga medis dan non medis ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - n. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada huruf g, huruf k dan huruf l ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;



- o. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan 4 (empat) pada Perangkat Daerah berkenaan;
- p. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- q. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(13) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 82,99% (delapan puluh dua koma sembilan sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 47,03% (empat puluh tujuh koma nol tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 17,38% (tujuh belas koma tiga delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - i. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - j. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - k. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Ajudan Pimpinan DPRD ditetapkan maksimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - l. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Ajudan ditetapkan maksimal 172,93% (seratus tujuh puluh dua koma sembilan tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (14) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional Penyetaraan ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan), Kelas Jabatan 8 (delapan), Kelas Jabatan 7 (tujuh) dan Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, termasuk yang mendapat penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 76,09 % (tujuh puluh enam koma nol sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, yang mendapat penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 41,03 % (empat puluh satu koma nol tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) selain sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(15) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat

Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- l. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional selain sebagaimana disebut huruf f sampai dengan huruf k dan ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(16) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (17) TP Pegawai ASN-BKK pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Museum Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
  - c. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Pembantu dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(18) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Dinas Perhubungan, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- j. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- l. Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- m. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengelola Penataan Sampah ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam puluh sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- n. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf m ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(19) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan

koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- e. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengelola Penataan Sampah ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- f. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf e ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(20) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 38,50 % (tiga puluh delapan koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana



Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 33,00 % (tiga puluh tiga persen) pada golongan ruang IV (empat);

- f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), Kelas Jabatan 8 (delapan), dan Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, dan Staf PPK SKPD ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN masing-masing Kelas Jabatan; dan
- l. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

- (21) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 8 (delapan), dan Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- f. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Pembantu dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(22) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- b. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(23) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan

maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf f ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(24) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Kantor Kecamatan berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan

Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- e. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- k. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengelola selain sebagaimana yang dimaksud huruf e sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 23,05% (dua puluh tiga koma nol lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(25) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelurahan pada Perangkat Daerah Kantor Kecamatan berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas Sekretaris Kelurahan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan

Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas Kepala Seksi dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- i. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(26) TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang IV ditambahkan maksimal 11% (sebelas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan, kecuali pada Perangkat Daerah berkenaan telah memberikan TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 7 (tujuh) sama dengan atau lebih dari 11% (sebelas persen).

(27) TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang III ditambahkan maksimal 10%

(sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan kecuali pada Perangkat Daerah berkenaan telah memberikan TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 6 (enam) sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen).

- (28) TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang III ditambahkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan kecuali pada Perangkat Daerah berkenaan telah memberikan TP Pegawai ASN -BKK Kelas Jabatan 5 (lima) sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen).

Bagian Kelima  
Persentase TP Pegawai ASN-BKP

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan TP Pegawai ASN-BKP perlu memperhatikan kriteria, parameter, surat dari kementerian, lembaga dan pertimbangan lainnya.
- (2) TP Pegawai ASN-BKP Sekretaris Daerah pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 15 (lima belas).
- (3) TP Pegawai ASN-BKP Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu bagi Dokter ASN Spesialis yang melaksanakan fungsi profesi spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dokter Spesialis baik pada Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional Tertentu untuk Golongan IVc – IVd ditetapkan maksimal Rp.21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Dokter Spesialis baik pada Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional Tertentu untuk Golongan IVa – IVb ditetapkan maksimal Rp.21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Dokter Spesialis baik pada Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional Tertentu untuk Golongan IIIc – IIIId ditetapkan maksimal Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah); dan

- d. Dokter Spesialis baik pada Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional Tertentu untuk Golongan IIIb ditetapkan maksimal Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

#### Pasal 14

Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB VI KETENTUAN PENGANGGARAN TP PEGAWAI ASN

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Alokasi TPP Tahun n, tidak boleh melebihi Alokasi TPP Tahun n-1.
- (2) Alokasi sebagaimana pada ayat (1) dapat dikecualikan jika:
  - a. terdapat realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD seperti honorarium, uang lembur, atau kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke belanja TP Pegawai-ASN;
  - b. terdapat penerimaan dan pengangkatan CPNS dan PPPK Pada Tahun n;
  - c. terdapat penambahan PNS dan penyesuaian kelas jabatan.

### BAB VII PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TP PEGAWAI ASN Bagian Kesatu Pemberian Tambahan Penghasilan

#### Pasal 16

- (1) Pemberian TP Pegawai ASN untuk setiap jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kelas Jabatan yang didasarkan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) TP Pegawai ASN tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Bagian Kedua  
Pengurangan TP Pegawai ASN

Pasal 17

Pengurangan TP Pegawai ASN untuk seluruh jenis Tambahan Penghasilan yang diberikan berlaku kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:
  - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:
  - 1) Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama keterlambatan 1 menit sampai dengan kurang 31 menit tiap 1 (satu) hari;
  - 2) Sebesar 1% (satu persen) untuk lama keterlambatan 31 menit sampai dengan kurang 61 menit tiap 1 (satu) hari;
  - 3) Sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama keterlambatan 61 menit sampai dengan kurang 91 menit tiap 1 (satu) hari; dan
  - 4) Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk lama keterlambatan lebih 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja/*fingerprint* tiap 1 (satu) hari.
- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:
  - 1) Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang 31 menit tiap 1 (satu) hari;
  - 2) Sebesar 1% (satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang 61 menit tiap 1 (satu) hari;



- 3) Sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang 91 menit tiap 1 (satu) hari; dan
- 4) Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja/*fingerprnt* tiap 1 (satu) hari.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan jam kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII KETENTUAN PEMBAYARAN TP PEGAWAI ASN

#### Pasal 19

- (1) Pemberian TP Pegawai ASN diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian TP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal bulan setelah Pegawai menyusun penilaian kinerja periode bulan sebelumnya dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pedoman Pengisian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi Pegawai ASN mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan Tambahan Penghasilan setelah tersedianya anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Bagi Pegawai ASN mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mendapatkan promosi baik pada Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama maka TP Pegawai ASN dapat dibayarkan terhitung 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (6) Bagi Pegawai ASN mutasi keluar dari Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat tetap dibayarkan TP Pegawai ASN sesuai dengan hari kerja yang sudah dijalani.

- (7) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau pejabat diberikan TP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Ketentuan mengenai TP Pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yaitu:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima TP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat hanya menerima TP Pegawai ASN pada Jabatan TP Pegawai ASN yang tertinggi; dan
  - d. TP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau pejabat.
- (9) Bagi pegawai Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan Pelaksana yang mengalami perubahan status dalam Jabatan dan mengakibatkan perubahan Tambahan Penghasilan maka pemberian TP Pegawai ASN dibayarkan terhitung sejak pelaksanaan tugas.
- (10) Bagi Pegawai ASN yang sedang melakukan Pendidikan tugas belajar, maka TP Pegawai ASN tidak dibayarkan.
- (11) Bagi Pegawai ASN yang telah menyelesaikan Pendidikan tugas belajar, maka TP Pegawai ASN dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (12) Pemberian TP Pegawai ASN ditunda pembayarannya apabila Pegawai ASN belum memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Laporan Gratifikasi, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (13) Pegawai ASN yang tidak melunasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan setelah berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran, dikenakan pemotongan TP Pegawai ASN, pada bulan berikutnya sebesar pajak terhutang.
- (14) Pegawai ASN yang memiliki tunggakan PBB di bawah tahun berjalan, wajib melakukan pembayaran dengan memilih 1 (satu) tahun atau lebih pajak terutang tanpa mengajukan permohonan angsuran.
- (15) Pemotongan TP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan melalui bendahara pengeluaran, sebagai pelunasan PBB terhutang.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadinya mutasi antar Perangkat Daerah yang mengakibatkan adanya perubahan Jenis Jabatan dan Pemangku Jabatan maka TP Pegawai ASN dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Pembayaran TP Pegawai ASN bagi Calon Pegawai Negeri sipil Formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TP Pegawai ASN kelas jabatan pada Perangkat Daerah berkenaan sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi PNS.
- (3) Perhitungan penilaian kinerja TP Pegawai ASN sebagaimana mempedomani Peraturan Wali Kota ini, dimulai dari periode tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi kembali oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 April 2022  
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 395